



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6525

PERTAMBANGAN. Mineral dan Batubara. Perubahan.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 147)

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Mineral dan Batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara melalui Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penggunaan Mineral dan Batubara yang ada di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengelolaan dan pemanfaatan Mineral dan Batubara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya Mineral dan/atau energi Batubara.

Dalam perkembangannya, landasan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor Pertambangan dan sektor nonpertambangan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

dan Batubara untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara bagi pelaku usaha di bidang Mineral dan Batubara.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini yaitu:

1. pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan;
2. kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;
3. rencana pengelolaan Mineral dan Batubara;
4. penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP.
5. penguatan peran BUMN;
6. pengaturan kembali perizinan dalam perusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait perusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat; dan
7. penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha Pertambangan, termasuk pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.

Dalam Undang-Undang ini juga dilakukan pengaturan kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan kelanjutan operasi bagi pemegang KK atau PKP2B.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Mineral bukan logam jenis tertentu” adalah Mineral bukan logam yang bernilai tinggi dan tidak mudah didapatkan (antara lain intan dan batu mulia) atau Mineral bukan logam yang dibutuhkan untuk menjamin pasokan industri strategis (antara lain batu gamping, *clay*, dan pasir kuarsa untuk industri semen).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak mencakup perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan penerimaan negara bukan pajak merupakan bagian dari pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7

Dihapus.

Angka 6

Pasal 8

Dihapus.

Angka 7

BAB IVA

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 8A

Cukup jelas.

Pasal 8B

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 13

Dihapus.

Angka 13

Pasal 14

Dihapus.

Angka 14

Pasal 14A

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 15

Dihapus.

Angka 16

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 17A

Cukup jelas.

Pasal 17B

Ayat (1)

Pelaksanaan Penyelidikan dan Penelitian oleh lembaga riset negara yang mendapatkan penugasan dibiayai oleh Pemerintah Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyelidikan dan Penelitian yang dilakukan oleh Menteri termasuk Penyelidikan dan Penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, dan Badan Usaha berdasarkan penugasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 21

Dihapus.

Angka 20

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 22A

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 27

Ayat (1)

Dihapus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruh luas wilayahnya” adalah untuk menentukan persentase besaran luas dan batas wilayah yang akan di usahakan pada suatu wilayah yang telah ditetapkan menjadi WPN. Wilayah yang didelineasi dan ditetapkan

menjadi WPN merupakan wilayah yang memiliki cadangan atau sumber daya komoditas Mineral logam dan/atau Batubara dan berada di wilayah konservasi, lindung, atau wilayah lain yang tidak dapat diusahakan untuk Pertambangan, sehingga persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diperlukan sekaligus dalam rangka persetujuan perubahan fungsi kawasan atau peruntukan tata ruang. Prinsip pemilihan sebagian atau seluruh wilayah meliputi kaidah-kaidah daya dukung lingkungan, daya tampung kegiatan, konservasi sumber daya dan cadangan, dan kebutuhan negara yang mendesak.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 27A

Huruf a

Mineral logam termasuk Mineral logam tanah jarang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 31A

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “izin penugasan” adalah izin dalam rangka pengusahaan Mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan, antara lain dalam pemberian IPR dan SIPB.

Angka 27

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian dilakukan terhadap Mineral logam. Kegiatan Pengolahan dilakukan terhadap Mineral bukan logam dan batuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 36A

Yang dimaksud dengan “Eksplorasi lanjutan” adalah kegiatan untuk meningkatkan status keyakinan data dan informasi geologi berupa sumber daya dan/atau cadangan pada tahap Operasi Produksi.

Angka 29

Pasal 37

Dihapus.

Angka 30

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 39

Huruf a

Profil perusahaan paling sedikit terdiri atas nama, alamat, pemegang saham, direksi, komisaris, dan nomor pokok wajib pajak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “modal kerja” adalah modal yang harus dimiliki pemegang IUP untuk melakukan kegiatan Eksplorasi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “dokumen lingkungan” adalah dokumen yang disusun untuk melaksanakan tahap Operasi Produksi.

Huruf m

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Mineral bukan logam jenis tertentu” adalah Mineral bukan logam yang bernilai tinggi dan tidak mudah didapatkan (antara lain intan dan batu mulia) atau Mineral bukan logam yang dibutuhkan untuk menjamin pasokan industri strategis (antara lain batu gamping, *clay*, dan pasir kuarsa untuk industri semen).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 42A

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 43

Dihapus.

Angka 36

Pasal 44

Dihapus.

Angka 37

Pasal 45

Dihapus.

Angka 38

Pasal 46

Ayat (1)

Jaminan diberikan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 39
Pasal 47
Cukup jelas.

Angka 40
Pasal 48
Dihapus.

Angka 41
Pasal 51
Cukup jelas.

Angka 42
Pasal 52
Cukup jelas.

Angka 43
Pasal 54
Cukup jelas.

Angka 44
Pasal 55
Cukup jelas.

Angka 45
Pasal 57
Cukup jelas.

Angka 46
Pasal 58
Cukup jelas.

Angka 47
Pasal 60
Cukup jelas.

Angka 48

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan komoditas tambang lain tersebut. Komoditas tambang lain dapat berupa Mineral logam, Mineral bukan logam, batuan, kecuali Mineral radioaktif.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 49

Pasal 62A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “konservasi” adalah optimalisasi dan efisiensi cadangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 50

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 51

Pasal 66

Cukup jelas.

Angka 52

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 53

Pasal 68

Cukup jelas.

Angka 54

Pasal 70

Cukup jelas.

Angka 55

Pasal 70A

Cukup jelas.

Angka 56

Pasal 72

Cukup jelas.

Angka 57

Pasal 73

Cukup jelas.

Angka 58

Pasal 75

Cukup jelas.

Angka 59

Pasal 81

Dihapus.

Angka 60

Pasal 82

Dihapus.

Angka 61

Pasal 83

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rencana pengembangan seluruh wilayah disusun berdasarkan hasil kegiatan Eksplorasi dan Studi Kelayakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 62

Pasal 83A

Cukup jelas.

Pasal 83B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “konservasi” adalah optimalisasi dan efisiensi cadangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 63

BAB XIA

Cukup jelas.

Angka 64

Pasal 86A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “batuan jenis tertentu” adalah batuan yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi.

Yang dimaksud dengan “untuk keperluan tertentu” adalah keperluan untuk mendukung proyek

pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 86B

Cukup jelas.

Pasal 86C

Cukup jelas.

Pasal 86D

Cukup jelas.

Pasal 86E

Cukup jelas.

Pasal 86F

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kaidah Pertambangan yang baik” adalah pemenuhan keselamatan Pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 86G

Cukup jelas.

Pasal 86H

Cukup jelas.

Angka 65

Pasal 87A

Cukup jelas.

Pasal 87B

Cukup jelas.

Pasal 87C

Cukup jelas.

Pasal 87D

Cukup jelas.

Angka 66

Pasal 89

Cukup jelas.

Angka 67

Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jalan Pertambangan” adalah jalan khusus yang diperuntukkan untuk kegiatan Pertambangan dan berada di area Pertambangan atau area proyek yang terdiri atas jalan penunjang dan jalan tambang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 68

Pasal 92
Cukup jelas.

Angka 69

Pasal 93
Cukup jelas.

Angka 70

Pasal 93A
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “saham” adalah saham yang tidak terdaftar di bursa saham Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 93B
Cukup jelas.

Pasal 93C
Cukup jelas.

Angka 71

Pasal 96
Cukup jelas.

Angka 72

Pasal 99
Cukup jelas.

Angka 73

Pasal 100

Cukup jelas.

Angka 74

Pasal 101

Cukup jelas.

Angka 75

Pasal 101A

Cukup jelas.

Angka 76

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengembangan Batubara antara lain dapat berupa:

- a. peningkatan mutu Batubara (*coal upgrading*);
- b. pembuatan briket Batubara (*coal briquetting*);
- c. pembuatan kokas (*coking*);
- d. pencairan Batubara (*coal liquefaction*);
- e. gasifikasi Batubara (*coal gasification*) termasuk *underground coal gasification*; dan
- f. campuran Batubara-air (*coal slurry/coal water mixture*).

Pemanfaatan Batubara antara lain dengan membangun sendiri Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di mulut tambang.

Ayat (3)

Huruf a

Peningkatan nilai ekonomi adalah peningkatan nilai tambah atas produk mineral di dalam negeri yang mampu memberikan manfaat ekonomi secara optimal bagi negara, penyediaan rantai pasok (*supply chain*) Mineral dalam rangka penyediaan dan pengembangan industri dalam

negeri dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif sumber daya Mineral, dan kelanjutan operasi Pertambangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 77

Pasal 103

Cukup jelas.

Angka 78

Pasal 104

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang mendapatkan perizinan untuk kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang mendapatkan perizinan untuk kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

Angka 79

Pasal 104A

Cukup jelas.

Pasal 104B

Cukup jelas.

Angka 80

Pasal 105

Cukup jelas.

Angka 81

Pasal 106

Pemanfaatan tenaga kerja setempat dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kompetensi dan keahlian tenaga kerja yang tersedia.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing.

Angka 82

Pasal 108

Cukup jelas.

Angka 83

Pasal 112

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha swasta nasional” adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dalam negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 84

Pasal 112A

Cukup jelas.

Angka 85

Pasal 113

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “suspensi” adalah pelaksanaan penundaan atau penangguhan kegiatan usaha Pertambangan untuk sementara waktu.

Huruf a

Keadaan kahar antara lain perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam atau nonalam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Keadaan yang menghalangi antara lain blokade, pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK, dan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perizinan terkait yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sehingga menyebabkan tidak dapat dilakukannya kegiatan usaha Pertambangan Mineral atau Batubara yang sedang berjalan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kondisi daya dukung lingkungan” adalah apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi Mineral dan/atau Batubara yang dilakukan di wilayahnya pada kondisi saat ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 86

Pasal 114

Cukup jelas.

Angka 87

Pasal 118

Cukup jelas.

Angka 88

Pasal 119

Cukup jelas.

Angka 89

Pasal 121

Cukup jelas.

Angka 90

Pasal 122

Cukup jelas.

Angka 91

Pasal 123

Cukup jelas.

Angka 92

Pasal 123A

Cukup jelas.

Pasal 123B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fasilitas penimbunan” adalah fasilitas untuk melakukan penimbunan Mineral dan/atau Batubara yang lazim disebut *stockpile*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 93

Pasal 124

Cukup jelas.

Angka 94

Pasal 125

Cukup jelas.

Angka 95

Pasal 128

Cukup jelas.

Angka 96

Pasal 129

Cukup jelas.

Angka 97

Pasal 133

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip keadilan dan memperhatikan dampak kegiatan Pertambangan bagi daerah” adalah membagihasilkan penerimaan negara bukan pajak secara proporsional baik pada daerah penghasil, provinsi, dan daerah lainnya termasuk daerah terdampak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Angka 98

Pasal 137A

Ayat (1)

Penyelesaian permasalahan hak atas tanah dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui mediasi dalam hal tidak tercapainya kesepakatan antara Pemegang IUP atau IUPK dengan pemegang hak atas tanah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 99
Pasal 139
Cukup jelas.

Angka 100
Pasal 140
Cukup jelas.

Angka 101
Pasal 141
Cukup jelas.

Angka 102
Pasal 141A
Cukup jelas.

Angka 103
Pasal 142
Dihapus.

Angka 104
Pasal 143
Dihapus.

Angka 105
Pasal 145
Cukup jelas.

Angka 106
Pasal 151
Cukup jelas.

Angka 107

Pasal 152

Dihapus.

Angka 108

Pasal 156

Cukup jelas.

Angka 109

Pasal 157

Dihapus.

Angka 110

Pasal 158

Cukup jelas.

Angka 111

Pasal 159

Cukup jelas.

Angka 112

Pasal 160

Ayat (1)

Dihapus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 113

Pasal 161

Cukup jelas.

Angka 114

Pasal 161A

Cukup jelas.

Pasal 161B

Cukup jelas.

Angka 115

Pasal 162

Cukup jelas.

Angka 116

Pasal 164

Cukup jelas.

Angka 117

Pasal 165

Dihapus.

Angka 118

Pasal 168

Cukup jelas.

Angka 119

Pasal 169A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Seluruh barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara akan dikenakan sewa berupa tarif pemanfaatan barang milik negara yang merupakan bagian dari peningkatan tarif penerimaan negara bukan pajak atas penjualan Batubara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 169B

Cukup jelas.

Pasal 169C

Cukup jelas.

Angka 120

Pasal 170A

Cukup jelas.

Angka 121

Pasal 171A

Yang dimaksud dengan “wilayah eks” adalah wilayah hasil pensiutan, pengembalian, terminasi, atau pengakhiran sepihak.

Angka 122

Pasal 172A

Cukup jelas.

Pasal 172B

Cukup jelas.

Pasal 172C

Ketentuan Pasal ini tidak mengurangi hak untuk melakukan pensiutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 172D

Cukup jelas.

Pasal 172E

Cukup jelas.

Angka 123

Pasal 173A

Cukup jelas.

Pasal 173B

Cukup jelas.

Pasal 173C

Cukup jelas.

Angka 124

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.